

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 10 Oktober 2023

**PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DIRUT GARUDA DALAM PENYELUNDUPAN
BARANG SECARA ILEGAL MENURUT UU No.30/2014**

Jeane Netlje, Anya Sitara Budidarsono, Ivan Tirta Yudha, Dutasena Mahardhika,

Laurencia Ryanto, Ekaprasya Artha Kencana

fakultas hukum universitas tarumanagara

Email: jeanes@fh.untar.ac.id, anya.205230239@stu.untar.ac.id,
ivan.205230345@stu.untar.ac.id, dutasena.205230082@stu.untar.ac.id,
laurencia.205230347@stu.untar.ac.id, ekaprasya.205230168@stu.untar.ac.id

Abstrak

Impor dan ekspor ilegal di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mengakar dan mengakar di bidang pabean. Di Indonesia, kepabeanan sendiri mempunyai atap hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006. Dalam praktiknya, pengawasan kepabeanan dilakukan oleh JDBK. Meskipun peraturannya legal, namun hal ini tidak menjamin bahwa negara tersebut terhindar dari perdagangan kriminal. Sebab, selain penegakan hukum, dari segi hukum masih terdapat beberapa pasal yang masih multitafsir sehingga memicu impor dan ekspor ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara pandang normatif mencari kebenaran berdasarkan logika fikih. Kegiatan impor dan ekspor ilegal sendiri berdampak besar terhadap stabilitas keuangan negara, mengingat sektor kepabeanan memberikan pemasukan yang cukup besar bagi negara. Meskipun Undang-Undang Kepabeanan memberikan landasan hukum bagi kepabeanan, namun masih banyak pasal-pasal yang mempunyai penafsiran yang menjadikan pihak yang bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan.

Kata Kunci: Kepabeanan, Impor Ilegal, Ekspor Ilegal.

Abstract

Illegal imports and exports in Indonesia are a very deep-seated and entrenched problem in the customs sector. In Indonesia, customs itself has a legal roof, namely Law Number 10 of 1995 which has been amended by Customs Law Number 17 of 2006. In practice, customs supervision is carried out by JDBK. Even though the regulations are legal, this does not guarantee that the country is free from criminal trafficking. Because, apart from law enforcement, from a legal perspective there are still several articles that still have multiple interpretations, thus triggering illegal imports and exports. The research method used in the research is normative law, where research is carried out from a normative perspective to seek the truth based on the logic of jurisprudence. Illegal import and export activities themselves have a major impact on the country's financial stability, considering that the customs sector provides quite a large income for the country. Although the Customs Law provides a legal basis for customs, but there are still many articles that have interpretations that make the party guilty of committing a criminal act of smuggling.

Keywords: Customs, Illegal Import, Illegal Export.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan kekuasaan dirut garuda dalam penyelundupan barang secara uu 30/2014 tentang administrasi pemerintahan (UU AP/2014) pertimbangan di buatnya undang undang ini adalah UU AP/2014 ini di bentuk dengan pertimbangan dengan pertimbangan menjadi landasan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan (Keuangan & Umum, 2014). Undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah landasan hukum yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Ini membantu mengatur tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan agar sesuai dengan hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat ditegakkan dengan lebih baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada pemerintahan yang efektif dan berintegritas (KEUANGAN & UMUM, 2014). Administrasi pemerintahan di atur dalam UU 30/2014. UU No.30 tahun 2014 dibuatnya dengan alasan agar dapat menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan begitu, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Inilah yang membuat kami memilih permasalahan ini sebagai objek analisis dengan metode yang digunakan adalah melihat pada UU No.30 Tahun 2014 yang mengatur tentang dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme adalah sebagai berikut. Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain (Simbolon, 2022). Kolusi Adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme Adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Rajab, 2023). Dengan tujuan untuk menghibau agar hal-hal seperti pelanggaran UU 30/2014 yang berisi tentang Administrasi Negara tidak terulang seperti apa yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Garuda Indonesia tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, yang melibatkan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder (Tan, 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau "statue approach," di mana seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas akan dianalisis. Hal ini dilakukan sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam artikel untuk memberikan hasil yang bermanfaat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan Negara Hukum sehingga sudah sewajarnya apabila Indonesia membuat sistem peradilan yang teratur yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan juga tercantum dalam Undang-Undang (UU). Setiap Undang-Undang (UU) yang dibuat sudah sewajarnya apabila peraturan akan hal tersebut di laksanakan dengan sebagaimana baiknya oleh masyarakat Indonesia (R Wiyono, 2022). Seperti halnya peraturan Tata Usaha Negara serta Administrasi Negara, kedua hal tersebut sudah di atur di dalam Undang-Undang yaitu, UU No 30/2014. Akan tetapi kasus mengenai Administrasi Negara masih saja banyak terjadi, seperti yang dilakukan oleh Direktur Utama (Dirut) PT.Garuda Indonesia pada tahun 2019.

Etika buruk CEO PT. Pada tahun 2019, Garuda Indonesia menyalahgunakan posisinya dalam penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton ke publik. Pasalnya, sang general manager melakukan tindakan yang tidak terpuji. Penyelundupan suku cadang sepeda motor Harley Davidson dan dua unit sepeda Brompton terjadi di pesawat terbaru Airbus A330-900 Garuda Indonesia pada 17 November 2019, sebelum penerbangan dari Perancis ke PT General Manager Cengkareng. Garuda Indonesia bekerja sama dengan anak perusahaannya berinisial SAS. Kita bisa melihat dari sisi etika dimana pimpinan PT. Garuda Indonesia sadar melakukan hal-hal yang bersifat negatif secara moral, sehingga sebagian besar masyarakat menilai tidak bijaksana jika Kepala Pilot melakukan hal tersebut. Menteri Keuangan mengatakan nilai komponen sepeda motor Harley yang diselundupkan sekitar 200-800 juta. Kejadian ini membuat PT General Manager. Garuda Indonesia menyetujui penggantian tersebut berdasarkan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanaan Nomor 10 Tahun 1995 menemukan bahwa General Manager Garuda Indonesia melanggar Pasal 102 (a) - barangsiapa mengekspor barang tanpa surat pabean, dan Pasal 102 (b) - membongkar barang impor ke luar. daerah pabean atau tempat lain tanpa izin pimpinan lembaga.

Upaya untuk mengatasi terjadinya penyelundupan barang secara ilegal adalah dengan melakukan koordinasi lintas batas yang lebih baik (Ulfa, 2021). Salah satu cara paling efektif untuk melawan penyelundupan adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas batas antara berbagai lembaga dan negara (Hartono & Bakharuddin, 2023). Hal ini dapat mencakup pertukaran informasi intelijen, peningkatan komunikasi, dan penerapan operasi gabungan untuk mengidentifikasi dan mencegah barang-barang selundupan.

Cara lain untuk melawan penyelundupan adalah dengan menerapkan rekonsiliasi data perdagangan, yang melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi perbedaan dan anomaly (Ismail et al., 2022). Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, pihak berwenang dapat lebih mudah mengidentifikasi calon penyelundup dan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Strategi efektif lainnya adalah menindak pasar abu-abu, yang seringkali menjadi sumber barang selundupan (Edy Suprpto & SH, 2021). Hal ini dapat mencakup peningkatan upaya penegakan hukum, penerapan peraturan yang lebih ketat, dan pendidikan konsumen tentang bahaya membeli barang selundupan. Cara lain untuk melawan penyelundupan adalah dengan menambah tenaga kerja di departemen seperti metrologi legal, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait berat dan takaran. Dengan meningkatkan jumlah pengawas, pihak berwenang dapat memantau pergerakan barang secara lebih efektif dan mengidentifikasi potensi operasi penyelundupan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 20 bulan terhadap mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau bisa disebut Ari Askhara. Ia divonis dalam dalam kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Selain itu, Ari juga dijatuhi hukuman pidana denda sebesar Rp300 juta. Vonis ini telah diketok majelis hakim pada Senin, 14 Juni 2021 lalu. Putusan ini tidak membuat Ari mendekam di penjara. Namun, apabila selama waktu 20 bulan melakukan tindak pidana, ia harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun. Penyelundupan itu melibatkan Ari dan sejumlah direksi perusahaan pelat merah tersebut. Atas keterlibatan tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk memecat Ari dan direksi lainnya. Akibat kasus ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta kepada Garuda Indonesia (Aprilianto, 2021).

KESIMPULAN

Bahwa Hukum tata negara untuk UU 30/2014 merupakan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan kekuasaan, seperti kasus di atas melakukan penyelundupan barang secara ilegal karena kekuasaan yang di miliki. Beberapa langkah efektif untuk melawan penyelundupan adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas batas antara berbagai lembaga dan

negara. Hal ini dapat mencakup pertukaran informasi intelijen, peningkatan komunikasi, dan penerapan operasi gabungan untuk mengidentifikasi dan mencegah barang-barang selundupan.

Cara lain untuk melawan penyelundupan adalah dengan menambah tenaga kerja di departemen seperti metrologi legal, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait berat dan takaran. Dengan meningkatkan jumlah pengawas, pihak berwenang dapat memantau pergerakan barang secara lebih efektif dan mengidentifikasi potensi operasi penyelundupan.

BIBLIOGRAFI

- Aprilianto, Reynaldi. (2021). Eksistensi Peran Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan di Indonesia. *Dinamika*, 27(20), 2897–2909.
- Edy Suprpto, S. E., & SH, M. H. (2021). *Peta Risiko Penyelundupan di Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Hartono, Rudi, & Bakharuddin, Bakharuddin. (2023). KEAMANAN MARITIM UNTUK MEMERANGI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA LINTAS NEGARA MELALUI JALUR LAUT DI INDONESIA. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809–820.
- Ismail, Ismail, SALMON, INDRA P. P., Haryanto, Haryanto, Rahmat, Ihsan, AZIZ, MUHAMMAD HILMY, Prawoto, Edy Rektor_Pengantar, & Setiadji, Anton. (2022). *PEMOLISIAN MASYARAKAT DI ERA DEMOKRASI*.
- KEUANGAN, LAYANAN JASA, & UMUM, I. KETENTUAN. (2014). *SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/SEOJK. 07/2014*.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rajab, Ilham Fadilah. (2023). *PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG KORUPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- SIMBOLON, PEBRIANTO. (2022). *ANALISI PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN ANGGARAN DESA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADINYA*.
- Tan, David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Ulfa, Maria. (2021). Strategi Patkor Kastima dalam Mencegah Penyelundupan Barang Ilegal di Perbatasan Indonesia-Malaysia Tahun 2015-2017. *SIYAR Journal*, 1(2), 60–84.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.